

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kekuatan-Nya yang melimpah sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk menyelesaikan skripsi sebagai pemenuhan syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan masa studi di Universitas Pelita Harapan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Kekhususan Hukum Bisnis dan Penulis angkat dengan judul **“Tinjauan Yuridis Kewajiban Notifikasi Terhadap Penggabungan Di Indonesia, Korea Selatan dan Jepang Yang Menyebabkan Posisi Dominan”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya motivasi, dukungan, nasihat, dan petunjuk baik berupa material maupun imaterial dari orang-orang yang ada di lingkungan Penulis. Untuk itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bintang R. Saragih, SH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Dr. Velliana Tanaya, SH., MH., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Dr. Vincensia Esti P. S., SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan dan Pembimbing Akademik.
4. Dr. jur. Udin Silalahi, SH., LL.M, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, nasehat dan membimbing Penulis di sela-sela kesibukan beliau sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Jerry Shalmont, SH., MH., selaku dosen yang telah memberikan semangat, motivasi, nasehat dan memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini di sela-sela kesibukan beliau sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan pengajaran dan ilmu kepada Penulis, serta kepada para staf sekretariat yang telah memberikan bantuan dalam segala urusan administrasi Penulis.
7. Papa, Mama, Victoria Suarly, Russel Suarly, James Graham Suarly, Pak Edi dan Stuart Suarly yang selalu mendoakan, memberikan dukungan dan motivasi kepada Penulis.
8. Sahabat-sahabat Penulis CALON LAWYER SCBD – BEO HIMALAYA yang selalu menemani dan mendengar keluh kesah serta memberi semangat kepada Penulis selama ini, Aurelia, Benedictus, Cynthia, Gabriella, Giovanni, Josh, Kefira, Kim Min Kyu, Leonard, Monica, Novia, Rafael, Regine, Samuel, Stella, Tiara, Vena.
9. Teman-teman Penulis Elizabeth, Nasya, Biel, Ditto, Dustin, Irene, Jeffry, Joshua Langoy, Luthfi, Melissa, Ninoy, Noel, Randy, Yosua HP yang memberikan semangat kepada Penulis selama penulisan skripsi.
10. Semua pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh Penulis yang telah mendukung dan membantu Penulis dalam masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dalam bentuk penyajian maupun perangkaian kata demi kata. Maka dengan segala kerendahan hati, Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang dapat digunakan untuk menyempurnakan skripsi ini. Kiranya skripsi ini pula dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkannya.

- CREDO ERGO SUM -

Tangerang, 4 Januari 2018

Penulis,

Allen Jason Suarly


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Kegunaan Penelitian	13
1.4.1 Manfaat Akademis	13
1.4.2 Manfaat Praktis Hukum	13
1.5 Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Landasan Teori	16

2.1.1	Hukum Persaingan Usaha	16
2.1.2	Dasar-Dasar Perlindungan Persaingan Usaha.....	17
2.1.3	Pengertian Dasar Aspek Positif dan Aspek Negatif Persaingan Usaha	20
2.1.4	Pendekatan “ <i>Per Se Illegal</i> ” dan “ <i>Rule Of Reason</i> ” Menurut Hukum Persaingan Usaha	22
2.1.5	Pengertian Dasar Praktik Monopoli.....	25
2.1.6	Pengertian Dasar Posisi Dominan.....	26
2.1.7	Pengertian Dasar Penggabungan (Merger) Menurut Persaingan Usaha	28
2.1.8	Pengertian Dasar Pengambilalihan (Akuisisi) Menurut Persaingan Usaha	30
2.1.9	Pengertian Dasar Peleburan (Konsolidasi) Menurut Persaingan Usaha	39
2.1.10	Konsentrasi Pangsa Pasar	39
2.1.11	Pengaturan Penggabungan dalam Perundang-Undangan Indonesia	41
2.1.12	Pengertian Dasar Post-Notifikasi Menurut Persaingan Usaha	42
2.1.13	Dasar Hukum Persaingan Usaha Jepang.....	43
2.1.14	Dasar Hukum Persaingan Usaha Korea Selatan	45
2.2	Landasan Konseptual	47


BAB III METODE PENELITIAN.....	51
3.1 Metode Penelitian.....	51
3.2 Jenis Penelitian.....	52
3.3 Prosedur Perolehan Bahan Penelitian.....	53
3.4 Sifat Analisis.....	55
3.5 Hambatan dan Penanggulangan.....	57
3.5.1 Hambatan.....	57
3.5.2 Penanggulangan.....	58
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	59
4.1 Perbandingan Pengaturan Notifikasi Terhadap Penggabungan di Negara Korea Selatan dan Jepang dengan Peraturan yang Berlaku di Indonesia.....	59
4.1.1 Pengaturan Notifikasi di Negara Jepang.....	61
4.1.2 Pengaturan Notifikasi di Negara Korea Selatan.....	73
4.1.3 Perbandingan Kewajiban Notifikasi dengan Pengaturan Notifikasi di Indonesia.....	81
4.2 Perbandingan Pengaturan Pengawasan Penggabungan yang Menyebabkan Posisi Dominan Antara Negara Indonesia, Korea Selatan dan Jepang.....	93
4.2.1 Pengaturan Pengawasan Penggabungan yang Menyebabkan Posisi Dominan di Negara Jepang.....	99

4.2.2	Pengaturan Pengawasan Penggabungan yang Menyebabkan Posisi Dominan di Negara Korea Selatan.....	106
4.2.3	Perbandingan Dengan UU Monopoli.....	112
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		126
5.1	Kesimpulan.....	126
5.2	Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA.....		129




DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1	Perbandingan Pengaturan Pengawasan Kewajiban Notifikasi Negara Indonesia, Jepang dan Korea Selatan..... 82
Tabel 4.2	Perbandingan Pengawasan Penggabungan yang Menyebabkan Posisi Dominan dalam Negara Indonesia, Jepang dan Korea Selatan..... 112



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
4.1 Diagram Pemberitahuan Penggabungan Negara Jepang	70
4.2 Diagram Proses Penghitungan Konsentrasi Pasar di Negara Indonesia.....	95
4.3 Diagram Besar Sanksi Untuk Monopolisasi Privat di Negara Jepang	105



DAFTAR SINGKATAN

KPPU	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
UU Monopoli	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
PP 57	Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010
UUD 1945	Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
HHI	<i>Herfindahl-Hirschman Index</i>
AMA	<i>Act No. 54 of 14 April 1947 Anti-Monopoly Law</i>
JFTC	<i>Japanese Fair Trade Commission</i>
FTC	<i>Fair Trade Commission</i>
MRFTA	<i>Monopoly Regulation and Fair Trade Act</i>
KFTC	<i>Korean Fair Trade Commission</i>

